



WALI KOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI

NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jambi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jambi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA JAMBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jambi yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan fungsi Penanggulangan Bencana di Daerah.
7. Kepala adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jambi.
8. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang berfungsi untuk menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jambi.
10. Sekretaris adalah Kepala Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jambi.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jambi.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jambi.
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jambi.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesiya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
17. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
18. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
19. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
22. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologi, kronologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan termologi pada suatu wilayah untuk jangka waku tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam dan mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan dampak buruk bahaya tertentu.
23. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
24. Instansi Teknis adalah lembaga/organisasi Pemerintah, baik di Pusat maupun Daerah yang berperan langsung atau tidak langsung dalam urusan penanggulangan Bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota Ini meliputi:

- a. kedudukan dan susunan organisasi;
- b. eselon;
- c. tugas dan fungsi;
- d. kelompok jabatan fungsional;
- e. jabatan pelaksana;
- f. hubungan dan tata kerja; dan
- g. pelaporan;

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana yang berada dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Kepala membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.
- (4) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (5) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (6) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (7) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (8) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (9) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana, terdiri atas:
 1. Kepala Pelaksana BPBD;
 2. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 - a) Seksi Pencegahan; dan
 - b) Seksi Kesiapsiagaan.
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
 - a) Seksi Kedaruratan; dan
 - b) Seksi Logistik.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 - a) Seksi Rehabilitasi; dan
 - b) Seksi Rekonstruksi.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 5

Bagan Stuktur Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III ESELON

Pasal 6

- (1) Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu BPBD

Pasal 7

- (1) BPBD mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
 - c. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam penanggulangan bencana;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
 - e. pembinaan teknis dibidang penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 8

Kepala bertugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah.

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah

Pasal 9

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala dalam penanggulangan bencana
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unsur Pengarah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana

Pasal 10

Unsur pelaksana BPBD Kota Jambi mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Kelima
Kepala Pelaksana BPBD

Pasal 11

- (1) Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi:
 - a. pengordinasian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
 - b. pengkomandoan dalam pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat bencana; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 12

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta Kerjasama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD;
 - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perUndang-Undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya; dan
 - f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumah tanggaan, kerjasama dan hubungan masyarakat serta protokol;
 - c. menggagendakan, mengarsipkan dan mendistribusikan surat menyurat;
 - d. menyusun, meneliti dan meregistrasi keputusan kepala badan;
 - e. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan dilingkungan badan;
 - f. melaksanakan pendistribusian dan pemeliharaan barang milik daerah dilingkungan badan;
 - g. menyiapkan, mengusulkan, mengelola data dan dokumentasi pegawai BPBD yang meliputi kenaikan pangkat, cuti, perpindahan, pemberin tanda penghargaan dan tanda jasa, sanksi, pemberhentian, pensiun, kenaikan gaji berkala dan tunjangan serta daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan;
 - h. mengusulkan permohonan kartu pegawai dan kartu istri/kartu suami pegawai dilingkungan badan;
 - i. memfasilitasi penyusunan skp dan penilaian kinerja pegawai;
 - j. mengelola presensi atau daftar hadir pegawai;
 - k. menyusun daftar urut kepangkatan (duk);
 - l. melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang meliputi: perencanaan, pengusulan ujian dinas, izin dan tugas belajar, diklat, bimtek dan sejenis lainnya;
 - m. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan pakaian dinas serta kelengkapannya;
 - n. memfasilitasi penyusunan standar pelayanan (sp) dan standar operasional prosedur (sop) dilingkungan badan;
 - o. membuat laporan tahunan; dan
 - p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - b. menyusun dan menyiapkan rencana strategis, rencana kerja tahunan, indikator kinerja utama serta penetapan kinerja dilingkungan badan;
 - c. menyusun cascading, pohon kinerja, perjanjian kinerja dan proses bisnis dilingkungan badan;
 - d. menyusun dan menyiapkan anggaran kegiatan pemerintahan badan meliputi kua ppas, rka dan dpa;
 - e. melaksanakan dan menyelenggarakan proses pengelolaan keuangan meliputi: pembukan, perpendaharaan dan kas;
 - f. melaksanakan urusan pembayaran gaji pegawai dan tunjangan lainnya dilingkungan badan;
 - g. menyusun pertanggungjawaban keuangan kegiatan badan;
 - h. membuat laporan keuangan badan;
 - i. menghimpun dan menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan;
 - j. menyusun standar pelayanan (sp) dan standar operasional prosedur (sop) sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
 - k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- b. pengkoordinasian dan pelaksanaaa kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh
Seksi Pencegahan

Pasal 16

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan urusan pencegahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pencegahan mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja seksi pencegahan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pencegahan bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - c. mengidentifikasi, menganalisis potensi dan menetapkan lokasi bencana;
 - d. menyiapkan bahan kajian tentang kerentanan masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan kajian dan analisis kemungkinan dampak bencana;
 - f. menyiapkan bahan kajian pengurangan risiko bencana;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi penyuluhan dan pelatihan mekanisme tanggap darurat bencana;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan prosedur tetap tanggap darurat bencana;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas
Seksi Kesiapsiagaan

Pasal 17

- (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan urusan kesiapsiagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja seksi kesiapsiagaan;
 - b. merumuskan kebijakan dibidang pencegahan, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. menyusun rencana kerja dan program pencegahan, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - e. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - f. menetapkan rencana lokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Belas
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 18

- (1) Bidang Kedaruratan dan logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang kedaruratan dan dukungan logistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Belas

Seksi Kedaruratan

Pasal 19

- (1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan logistik dalam melaksanakan urusan Kedaruratan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja seksi kedaruratan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - c. melaksanaan koordinasi di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. menyusun bahan kajian dan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya;
 - e. menyusun bahan penetapan status keadaan darurat;
 - f. menyusun bahan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberian perlindungan pada kelompok rentan;
 - g. melaksanaan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian keempat Belas

Seksi Logistik

Pasal 20

- (1) Seksi Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan logistik dalam melaksanakan urusan Kedaruratan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Seksi Logistik mempunyai fungsi:
- a. menyusun menyusun rencana kerja seksi logistik;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
 - d. menyiapkan bahan pengomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penggerahan logistik;
 - e. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kelima Belas
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 21

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - b. pengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian keenam Belas
Seksi Rehabilitasi

Pasal 22

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan urusan Rehabilitasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi:
- a. menyusun rencana kerja seksi rehabilitasi;
 - b. melaksanaan koordinasi kegiatan rehabilitasi pascabencana;
 - c. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana dan perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - d. melaksanakan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan;
 - e. melaksanakan koordinasi pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya dan pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - f. melaksanakan koordinasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian ketujuh Belas
Seksi Rekonstruksi

Pasal 23

- (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan urusan Rekonstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi:
- a. menyusun rencana kerja seksi rekonstruksi;
 - b. melaksanakan koordinasi kegiatan pembangunan kembali sarana dan prasarana umum;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. melaksanakan koordinasi kegiatan peningkatan sosial ekonomi masyarakat;
 - e. melaksanakan koordinasi kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebutuhan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (5) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi pada Perangkat Daerah guna pencapaian target Organisasi.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja Organisasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional secara individu dan/atau dalam tim kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JABATAN PELAKSANA

Pasal 25

- (1) Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan dukungan pelaksanaan tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 26

- (1) BPBD Provinsi dan BPBD Kota Jambi dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

- (2) Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kota bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala, Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi di lingkungan Perangkat Daerah, serta Instansi lain di luar Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan kerjanya untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (3) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahnya.
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Setiap Pejabat Fungsional dan Pelaksana berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara berkala kepada atasan langsungnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan dirangkum sebagai laporan lebih lanjut yang disampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala secara berjenjang.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pelaporan Kepala kepada Wali Kota secara berkala.
- (4) Dalam hal dianggap perlu, tembusan laporan dapat disampaikan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 26 September 2025

WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 26 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

ttd.


A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI,


Dr. MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Jaksa Madya (IV/a)
NIP. 198609132008121001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA JAMBI



WALI KOTA JAMBI,

Ttd.

MAULANA